



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: LALU SANDIKIRANA alias SANDI
Tempat lahir	: Praubanyar;
Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun / 24 April 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Alamat KTP Lingkungan Praubanyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Alamat tinggal Banjar Bandung, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa;
Tempat lahir	: Praubanyar;
Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun / 24 April 1996;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan 30 November 2021 ;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama I Gede Putu Yudi S. Wibawa. S.H., dkk sebagai Penasihat Hukum yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Denpasar PERADI Denpasar alamat Komplek Rukan Nitimandala No 16 Jalan Puputan Renon Denpasar,

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 8 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 96/Pid.Sus/2021/PN Tab. Tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALU SANDIKIRANA alias SANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LALU SANDIKIRANA alias SANDI berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa LALU SANDIKIRANA alias SANDI tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning.
  - 1 (satu) buah tas selempang merek BAE PACK.
  - 1 (satu) unit Handphone dengan merk samsung warna hitam dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sim card 085964191444.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi DK 3665 GAE beserta SNTK atas nama I MADE ARIAWAN.

Dikembalikan kepada Saksi ABD. AZIS JAILANI.

5. Menetapkan agar Terdakwa LALU SANDIKIRANA alias SANDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum dan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa sangat menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa LALU SANDIKIRANA alias SANDI pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Lapangan Kediri, Jl. Wagimin Desa Kediri, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari percakapan Terdakwa LALU SANDIKIRANA alias SANDI dengan seorang bernama KADEK YANA (DPO) melalui telepon pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wita yang pada intinya KADEK YANA (DPO) menawarkan shabu kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa mengatakan mau membeli shabu yang harganya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di Lapangan Kediri pukul 22.00 wita.

- Bahwa sekira pukul 22.00 wita, setelah Terdakwa pulang dari kerja, Terdakwa berangkat menuju Lapangan Kediri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi DK 3665 GAE dan sampai di Lapangan Kediri disana Terdakwa bertemu dengan KADEK YANA (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu kepada KADEK YANA (DPO) sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu KADEK YANA (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) paket shabu, lalu paket shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas selempang merek BAE PACK yang Terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju mini market Indomaret di Jalan By pas IR. Soekarno, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk membeli air minum dan sesampai Terdakwa didepan mini market Indomaret sekira jam 23.00 wita, Saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN dan Saksi I MADE SUBARGAYASA beserta Tim Opsnal Satnarkoba Polres Tabanan kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang dicurigai memiliki narkoba jenis shabu.
- Bahwa dalam penggeledahan yang disaksikan oleh saksi-saksi yaitu I KETUT SURANATA dan MADE ANTARA di dalam tas selempang merek BAE PACK yang Terdakwa pakai pada saat itu, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu didalam pipet plastic warna bening strip kuning.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba berupa kristal bening yang diduga shabu telah dilakukan penimbangan yang disaksikan langsung oleh Terdakwa dan diperoleh berat barang bukti tersebut adalah 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 Mei 2021.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu tersebut selanjutnya disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian di lab dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar nomor LAB : 523/NNF/2021, tanggal 24 Mei 2021

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

Kedua

----- Bahwa Terdakwa LALU SANDIKIRANA alias SANDI pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat didepan mini market Indomaret, Jalan By pas IR. Soekarno, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wita setelah Terdakwa LALU SANDIKIRANA alias SANDI mendapat 1 (satu) paket shabu dari KADEK YANA (DPO) yang diambil di Lapangan Kediri Tabanan, lalu paket shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas selempang merek BAE PACK yang Terdakwa pakai pada saat itu.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju mini market Indomaret di Jalan By pas IR. Soekarno, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk membeli air minum dan sesampai Terdakwa didepan mini market Indomaret sekira jam 23.00 wita, Saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN dan Saksi I MADE SUBARGAYASA beserta Tim Opsnal Satnarkoba Polres Tabanan melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang merupakan target operasi Tim Opsnal Satnarkoba Polres Tabanan yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika.
- Bahwa dalam penggeledahan yang disaksikan oleh saksi-saksi yaitu I KETUT SURANATA dan MADE ANTARA di dalam tas selempang merek BAE PACK yang Terdakwa pakai pada saat itu, Polisi menemukan 1 (satu)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu didalam pipet plastic warna bening strip kuning. Saat diintrogasi Terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya dan rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba berupa kristal bening yang diduga shabu telah dilakukan penimbangan yang disaksikan langsung oleh Terdakwa dan diperoleh berat barang bukti tersebut adalah 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 Mei 2021.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu tersebut selanjutnya disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian di lab dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar nomor LAB : 523/NNF/2021, tanggal 24 Mei 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

-----ATAU-----

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa LALU SANDIKIRANA alias SANDI pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat didepan mini market Indomaret, Jalan By pas IR. Soekarno, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah "menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wita setelah Terdakwa LALU SANDIKIRANA alias SANDI mendapat 1 (satu) paket shabu dari KADEK YANA (DPO) yang diambil di Lapangan Kediri

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, lalu paket shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas selempang merek BAE PACK yang Terdakwa pakai pada saat itu.

- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju mini market Indomaret di Jalan By pas IR. Soekarno, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk membeli air minum dan sesampai Terdakwa didepan mini market Indomaret sekira jam 23.00 wita, Saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN dan Saksi I MADE SUBARGAYASA beserta Tim Opsnal Satnarkoba Polres Tabanan melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang merupakan target operasi Tim Opsnal Satnarkoba Polres Tabanan yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba.
- Bahwa dalam penggeledahan Tim Opsnal Satnarkoba Polres Tabanan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu didalam pipet plastic warna bening strip kuning. Rencananya barang bukti shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu yaitu pada tanggal 13 Mei 2021.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu pada saat itu kurang lebih 6 (enam) kali hisapan dengan cara pertama shabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok.
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan shabu adalah untuk bekerja dan efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu badan terasa lebih segar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba berupa kristal bening yang diduga shabu telah dilakukan penimbangan yang disaksikan langsung oleh Terdakwa dan diperoleh berat barang bukti tersebut adalah 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 Mei 2021.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu tersebut selanjutnya disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian di lab dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Denpasar nomor LAB : 523/NNF/2021, tanggal 24 Mei 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Lalu Sandikirana Alias Sandi dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan Pengeledahan hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di depan mini market Indomaret, Jalan By pas IR Soekarno, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa barang-barang yang aksi temukan saat melakukan pengeledahan adalah 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia adalah pemilik shabu tersebut ;
- Bahwa menemukan paket shabu tersebut didalam tas selempang merek BAE PACK yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama panggilan Kadek Yana seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Kadek Yana yang terakhir pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 ;
- Bahwa awal proses penangkapan terhadap Terdakwa adalah dari sebelumnya Terdakwa adalah Target Operasi karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita kami melihat Terdakwa berhenti di depan mini market Indomaret, Jalan By pas IR Soekarno, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi DK 3665 GAE, dengan gelagat yang mencurigakan. Karena kami merasa curiga lalu saksi mendekati Terdakwa dan saksi memegang atau mengamankan setelah kami menunjukkan surat perintah tugas, kemudian teman saksi ( I Made Subargayasa ) memanggil saksi-saksi yaitu I Ketut Suranata dan Made Antara. Setelah saksi-saksi datang kemudian kami mengadakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam tas selempang merek BAE PACK yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu, kami menemukan 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning, selanjutnya barang tersebut kami sita dan ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut pada saat itu Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut. Selesai melakukan penggeledahan kemudian Terdakwa serta barang barang tersebut kami bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut ;
- Bahwa yang ikut menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan adalah I Ketut Suranata dan Made Antara ;
- Bahwa keadaan sekitar saat saksi melakukan penangkapan adalah cukup terang karena di depan mini market Indomaret, Jalan By pas IR Soekarno, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tersebut ada lampu penerangannya ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak memiliki ijin memiliki shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2.1 MADE SUBARGAYASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Lalu Sandikirana Alias Sandi dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan Pengeledahan hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di depan mini market Indomaret, Jalan By pas IR Soekarno, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa barang-barang yang saksi temukan saat melakukan pengeledahan adalah 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia adalah pemilik shabu tersebut ;
- Bahwa menemukan paket shabu tersebut didalam tas selempang merek BAE PACK yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama panggilan Kadek Yana seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Kadek Yana yang terakhir pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 ;
- Bahwa awal proses penangkapan terhadap Terdakwa adalah dari sebelumnya Terdakwa adalah Target Operasi karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita kami melihat Terdakwa berhenti di depan mini market Indomaret, Jalan By pas IR Soekarno, Banjar

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi DK 3665 GAE, dengan gelagat yang mencurigakan. Karena kami merasa curiga lalu saksi mendekati Terdakwa dan saksi memegang atau mengamankan setelah kami menunjukkan surat perintah tugas, kemudian teman saksi ( I Gusti Ketut Alit Wirawan ) memanggil saksi-saksi yaitu I Ketut Suranata dan Made Antara. Setelah saksi-saksi datang kemudian kami mengadakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam tas selempang merek BAE PACK yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu, kami menemukan 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 ( nol koma tiga puluh empat gram bruto atau 0,18 ( nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning, selanjutnya barang tersebut kami sita dan ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut pada saat itu Terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut. Selesai melakukan penggeledahan kemudian Terdakwa serta barang barang tersebut kami bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut ;

- Bahwa yang ikut menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan adalah I Ketut Suranata dan Made Antara ;
- Bahwa keadaan sekitar saat saksi melakukan penangkapan adalah cukup terang karena di depan mini market Indomaret, Jalan By pas IR Soekarno, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tersebut ada lampu penerangannya ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa bahwa ia tidak memiliki ijin memiliki shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**3. ABD AZIS JAILANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa ;

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi DK 3665 GAE ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar tahun 2019 dengan harga Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut sekarang ada ditempat tinggal saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. I KETUT SURANATA**, yang dibacakan dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa ada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita saksi sedang berada di rumah. Kemudian saya ditelpon oleh seseorang yang mengaku Polisi dari Polres Tabanan dan meminta bantuan saya untuk ikut menyaksikan penggeledahan di depan mini market Indomaret, Jalan By pas IR Soekarno, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan karena Terdakwa Lalu Sandikirana Alias Sandi, dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba;
- Bahwa selanjutnya saya ketempat tersebut dan sampai disana saya melihat Terdakwa Lalu Sandikirana Alias Sandi sudah diamankan oleh Polisi, kemudian saya melihat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam tas selempang merek BAE PACK yang dipakai oleh Terdakwa Lalu Sandikirana Alias Sandi pada saat itu, saya melihat Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning. Dan ketika Polisi menanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu saya mendengar Terdakwa Lalu Sandikirana Alias Sandi menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya serta Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian saya melihat Terdakwa serta barang-barang tersebut dibawa oleh Polisi guna dilakukan tindakan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. MADE ANTARA**, yang dibacakan dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita saksi sedang berada di rumah. Kemudian saya ditelpon oleh seseorang yang mengaku Polisi dari Polres Tabanan dan meminta bantuan saya untuk ikut menyaksikan penggeledahan di depan mini market Indomaret, Jalan By pas IR Soekarno, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan karena Terdakwa Lalu Sandikirana Alias Sandi, dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba;
- Bahwa selanjutnya saya ketempat tersebut dan sampai disana saya melihat Terdakwa Lalu Sandikirana Alias Sandi sudah diamankan oleh Polisi, kemudian saya melihat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam tas selempang merek BAE PACK yang dipakai oleh Terdakwa Lalu Sandikirana Alias Sandi pada saat itu, saya melihat Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning. Dan ketika Polisi menanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu saya mendengar Terdakwa Lalu Sandikirana Alias Sandi menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya serta Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian saya melihat Terdakwa serta barang-barang tersebut dibawa oleh Polisi guna dilakukan tindakan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di depan Mini Market Indomaret Jln. By Pas IR Soekarno, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan karena kepemilikan shabu;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning yang Terdakwa taruh di dalam tas selempang merek BAE PAC ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama panggilan Kadek Yana seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa sedang berada ditempat kerja kemudian Terdakwa ditelpon oleh Kadek Yana pada intinya dia menawarkan shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bilang kepadanya, Terdakwa mau membeli shabu yang harganya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Kadek Yana menyuruh Terdakwa ketemuan untuk mengambil shabu di Lapangan Kediri di Jalan Wagimin, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Kemudian sekira jam 22.00 wita setelah Terdakwa pulang dari kerja, Terdakwa berangkat menuju lapangan Kediri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi DK 3665 GAE. Setelah sampai di Lapangan Kediri disana Terdakwa bertemu dengan Kadek Yana, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu kepada Kadek Yana sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Kadek Yana memberikan Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang beratnya Terdakwa tidak ketahui, setelah itu paket shabu tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang merek BAE PACK yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa menuju mini market Indomaret di Jalan By Pas IR. Soekarno, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk membeli air minum. Sampai didepan mini market Indomaret sekira jam 23.00 wita, setelah itu ada beberapa orang yang mendekai Terdakwa mengaku Polisi dari Polres Tabanan dan memegang Terdakwa dan lalu memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwaa dicurigai

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I Ketut Suranata dan made Antara dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam tas selempang merek BAE PACK yang Terdakwa pakai pada saat itu, polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning. Ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa dan polisi pada saat itu menanyakan kepada Terdakwa apakah mempunyai ijin untuk menyimpan shabu tersebut dan Terdakwa jawab tidak ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kadek Yana sejak tahun 2020 dan Terdakwa awal bertemu dengan dia ditempat kerja Terdakwa namun tempat tinggalnya sekarang tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali membeli shabu dari Kadek Yana yang terakhir pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 ;
- Bahwa Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali di Denpasar Nomor LAB : 523/NNF/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto S.Si, I Gede Budiartawan, S.si, M.Si dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
  1. 3397/2021/NF berupa Kristal Bening seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 3398/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning.
2. 1 (satu) buah tas selempang merek BAE PACK.
3. 1 (satu) unit Handphone dengan merk samsung warna hitam dengan nomor sim card 085964191444.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi DK 3665 GAE beserta SNTK atas nama I MADE ARIAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di depan Mini Market Indomaret Jln. By Pass IR Soekarno, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa benar saat Terdakwa digeledah Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning yang Terdakwa taruh di dalam tas selempang merek BAE PAC ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama panggilan Kadek Yana seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa sedang berada ditempat kerja kemudian Terdakwa ditelpon oleh Kadek Yana pada intinya menawarkan shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bilang kepadanya, Terdakwa mau membeli shabu yang harganya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Kadek Yana menyuruh Terdakwa ketemuan untuk mengambil shabu di Lapangan Kediri di Jalan Wagimin, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, kemudian sekira jam 22.00 wita setelah Terdakwa pulang dari kerja, Terdakwa berangkat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lapangan Kediri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi DK 3665 GAE. Setelah sampai di Lapangan Kediri disana Terdakwa bertemu dengan Kadek Yana, lalu menyerahkan uang pembelian shabu kepada Kadek Yana sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Kadek Yana memberikan Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang beratnya Terdakwa tidak ketahui, setelah itu paket shabu tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang merek BAE PACK yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa menuju mini market Indomaret di Jalan By Pas IR. Soekarno, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk membeli air minum. Sampai didepan mini market Indomaret sekira jam 23.00 wita, setelah itu ada beberapa orang yang mendekati Terdakwa mengaku Polisi dari Polres Tabanan dan memegang Terdakwa dan lalu memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwaa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam tas selempang merek BAE PACK yang Terdakwa pakai pada saat itu, polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning. Ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan shabu ;
- Bahwa rencananya shabu itu akan Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali di Denpasar Nomor LAB : 523/NNF/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto S.Si, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
  - 3397/2021/NF berupa Kristal Bening seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 3398/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat di

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab





hukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutkan strafuitsluitings gronden), oleh karenanya seseorang atau badan hukum dalam kapasitas sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, sehingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dituntut oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa dan mengaku bernama LALU SANDIKIRANA alias SANDI dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan dipersidangan adalah LALU SANDIKIRANA alias SANDI, orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata telah sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun surat dakwaan, yang mana Terdakwa LALU SANDIKIRANA alias SANDI selama dalam persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, dengan demikian berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa sedang berada ditempat kerja kemudian Terdakwa ditelpon oleh Kadek Yana pada intinya menawarkan shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bilang kepadanya, Terdakwa mau membeli shabu yang harganya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Kadek Yana menyuruh Terdakwa ketemuan untuk mengambil shabu di Lapangan Kediri di Jalan Wagimin, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, kemudian sekira jam 22.00 wita setelah Terdakwa pulang dari kerja, Terdakwa berangkat menuju lapangan Kediri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi DK 3665 GAE. **Setelah sampai di Lapangan Kediri disana Terdakwa bertemu dengan Kadek Yana, lalu menyerahkan uang pembelian shabu kepada Kadek Yana sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Kadek Yana memberikan Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang beratnya Terdakwa tidak ketahui, setelah itu paket shabu tersebut Terdakwa simpan didalam tas selempang merek BAE PACK yang Terdakwa pakai, yang setelah ditimbang 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning;**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dalam persidangan jika ia tidak ada ijin untuk memiliki shabu tersebut , sehingga unsur melawan hukum telah terpenuhi ;

## **Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian dari kata “**memiliki**” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah menempatkan/menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “**menguasai**” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di depan Mini Market Indomaret Jln. By Pass IR Soekarno, Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa digeledah oleh Polisi **didalam tas selempang merek BAE PACK** ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning yang menurut pengakuan **Terdakwa akan dipergunakan sendiri**, sehingga unsur memiliki menurut Majelis Hakim telah patut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti kristal putih yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan dalam Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali di Denpasar Nomor LAB : 523/NNF/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto S.Si, I Gede Budiartawan, S.si, M.Si dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Yuliana, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 3397/2021/NF berupa Kristal Bening seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3398/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang, bahwa oleh karena kristal bening tersebut telah dilakukan cek laboratorium yang menyatakan memang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, di mana jenis narkotika tersebut tergolong bukan tanaman, maka unsur ke-3 "Narkotika Golongan I bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatan Terdakwa yaitu **memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning.
2. 1 (satu) buah tas selempang merek BAE PACK.
3. 1 (satu) unit Handphone dengan merk samsung warna hitam dengan nomor sim card 085964191444.

oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti sebagai sarana Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi DK 3665 GAE beserta SNTK atas nama I MADE ARIAWAN ;

Oleh karena dalam persidangan terbukti adalah milik teman dari Terdakwa yang bernama Abd Azis Jailani, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Abd Azis Jailani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LALU SANDIKIRANA alias SANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto didalam pipet plastic warna bening strip kuning.
  - 1 (satu) buah tas selempang merek BAE PACK.
  - 1 (satu) unit Handphone dengan merk samsung warna hitam dengan nomor sim card 085964191444

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi DK 3665 GAE beserta SNTK atas nama I MADE ARIAWAN

Dikembalikan pada saksi Abd Azis Jailani ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, oleh Achmad Peten Sili, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, SH., MH dan Ni L Md Kusuma Wardani, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2021 oleh Achmad Peten Sili, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, S.MH dan Ayu Putri Cempaka Sari, SH.MH, dibantu oleh Ni Luh Sadiwahyuni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Gede Hady Sunantara, SH., MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Sayu Komang Wiratini, SH., MH

Achmad Peten Sili, SH.MH

Ayu Putri Cempaka Sari, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ni Luh Sadiwahyuni, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)